

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang wewenang

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh ade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari terjadi Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.²⁵

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Selanjutnya dapat di jabarkan pengertian wewenang pemerintah adalah:

- a. hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintah (dalam arti sempit)
- b. hak untuk dapat secara nyatamempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya.

²⁵ Safri Nugraha Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), H.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sifat wewenang pemerintah adalah:

- a. selalu terikat pada suatu masa tertentu
- b. selalu tunduk pada batas yang di tentukan
- c. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tidak tertulis.

Dalam perspektif hukum administrasi, dikenal tiga cara memperoleh kewenangan bagi pemerintah. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah kekuasaan pemerintah atau wewenang pemerintah yang langsung diberikan leh Undang-Undang. Lebih lanjut H.D Van Wijk bahwa Pembuat Undang-Undang menciptakan suatu wewenang pemerintah dan menyerahkannya kepada suatu lembaga pemerintahan. Hal ini berupa lembaga pemerintahan yang telah ada atau suatu lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan tersebut.

2. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Delegasi terjadi karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan yang tadinya memperoleh wewenang tersebut secara atributif. Jadi, delegasi itu selalu didahului dengan atribusi wewenang. Tentu hanya pada pendelegasian yang sah saja memberi kemungkinan suatu lembaga atau badan pemerintah mengeluarkan keputusan yang sah pula.

3. Mandat

Adapun dalam hal mandat sesungguhnya tidak terjadi perubahan kewenangan yang telah ada dalam suatu institusi pemerintah. Hal ini hanya terjadi dalam hubungan internal seperti antara menteri dengan Dirjen atau Irjen bahwa Menteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum.²⁶

a. Tugas Pemerintahan

Mengenai tugas pemerintahan di dalam perkembangannya dari dahulu hingga saat ini mengalami berbagai perubahan. Dahulu tugas pemerintahan menurut Koentjoro Purbopranoto, hanya membuat dan mempertahankan hukum. Dengan kata lain, hanya menjaga ketertiban dan ketentraman. Sementara itu menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen tugas pemerintahan sekarang tidak hanya melaksanakan undang-undang atau untuk merealisasikan yang di sebut Jellinek kehendak negara. akan tetapi lebih luas dari pada itu adalah

²⁶ Syaiful Bahri Ruray, op.,cit. h. 49-51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan kepentingan umum sebagaimana di kemukakan Krenenburg dan Malezieu, pemerintah di suatu negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, serta konsekuensi yang memaksa pemerintah turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang tetap terpelihara. Maka pemerintah diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas. Pemerintah suatu welfare state diberikan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah dan sebagainya.²⁷

Dalm hubungan dengan pemerintah daerah, dalam pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya dan undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang pelaksanaannya di atur dengan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974. Di dalam pasal 18 UUD 1945 di katakan bahwa “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hakk asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang berbentuk negara.

²⁷ Ibid. h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil.²⁸ Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang di laksanakan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974. Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelegaraan pemerintan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Selain itu, di atur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan desentralisasi, dekonsentralisasi, dan asas tugas pembantuan. Adapun asas-asas pemerintahan daerah yaitu:

1. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan

²⁸ Cst Kansil Dan Christie Cst Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2004), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

2. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

3. Asas tugas perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak, berkewenangan dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan Asas Desentralisasi.

Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Syarat-syarat dibentuk suatu daerah antara lain:

1. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi).
2. Jumlah penduduk yang di tentukan
3. Luas daerah
4. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional
5. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
6. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.²⁹

2. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tercantum dalam pasal 1 butir 1 yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi

²⁹ Ibid. h. 3-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁰ Mengingat lingkungan adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi maka diperlukan perlindungan bagi lingkungan agar tidak rusak atau tercemar.³¹

3. Permasalahan Lingkungan

Sebelum membahas mengenai tentang permasalahan lingkungan, hal ini diawali dengan pembangunan yang terjadi di Indonesia, Indonesia berada dalam proses pembangunan, pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak, positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati

³⁰Takdir Rahmadi, *op.cit.* h. 58.

³¹Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Jakarta: Sinar grafika, 2017), h.9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya).³²

Dampak positif pembangunan diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat, dan seimbang.
- c. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuh kembangkan kemampuan dunia usaha sosial.
- d. Memperluas dan pemeratakan kerja dan kesempatan usaha.
- e. Menunjang dan mempererat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Demikian pula dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit. Tersedianya air bersih, terkendalinya banjir dan lain-lain. Adapun dampak negatif akibat kegiatan pembangunan terhadap lingkungan yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.³³

³² Marhaei Ria Siombo, Op.cit. Hlm.57.

³³ Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³⁴

Salah satu akibat sampingan dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya, limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup, terutama di daerah padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di beberapa daerah perkotaan tingkat pencemaran limbah rumah tangga, peptisida,

³⁴ Lihat Peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan pasal 1 ayat 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logam berat dan lain-lain semakin nyata. Sungai-sungai yang melewati besar pada umumnya telah tercemar berat.³⁵

5. Penyebab masalah lingkungan hidup

1. Peristiwa alam

Peristiwa alam atau kejadian yang terjadi secara alamiah seperti gempa bumi, longsr, badai, kebakaran hutan oleh petir, banjir, letusan gunung berapi. Telah menimbulkan banyak masalah lingkungan hidup.

2. Pertumbuhan penduduk yang pesat

Pertumbuhan penduduk yang pesat d suatu wilayah atau negara dapat dipastikan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan masalah alam penyediaan lahan untuk pemukiman dan untuk usaha, fasilitas pelayanan sosial (penduduk, rumah ibadah, kesehatan, air bersih dan transportasi,) serta maslaah sosial ekonomi dan udaya lainnya. Khususnya dipedesaan penduduk miskin sering melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan dikarenakan:

- a. Ketidaktahuan akan lingkungan yang baik

³⁵ Gatot P Soemartono, *op. cit.* h.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terpaksa melakukan karena kebutuhannya yang mendesak adalah pangan
- c. Belum merasa perlu akan lingkungan yang baik karena pemenuhan kebutuhan dasarnya jauh dari sejahtera.
- d. Tidak mampu menerapkan teknologi pertanian konservasi karena pengetahuannya terbatas dan biaya yang relatif besar.
- e. Tekanan penduduk terhadap lahan

Dampak dari tekanan penduduk terhadap perusakan lingkungan dapat berupa:

- a. Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan kemampuan lahan
- b. Penggalan pasir dan batu secara liar
- c. Perambahan hutan untuk dijadikan pemukiman dan lahan usaha
tani akan mengubah ekosistem hutan menjadi ekosistem buatan.

Disamping melalui kelahiran, pertumbuhan penduduk di kota juga disebabkan urbanisasi dan mobilitas penduduk.

3. Pemanfaatan SDA yang berlebihan

Pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Seharusnya pemanfaatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan asas-asas pelestarian lingkungan hidup.

4. Industrialisasi

Pembangunan berbagai industri berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Industri merusak dan mencemari lingkungan tidak hanya terjadi setelah berproduksi, tetapi juga dalam tahap pembangunannya (tahap konstruksi). Dalam proses produksinya, semua industri akan menghasilkan produk sampingan yang tidak atau kurang bernilai ekonomis. Produk sampingan ini disebut sebagai limbah padat, cair, gas. Limbah ini akan mencemari lingkungan perairan, tanah, dan udara, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan makhluk hidup.

5. Transportasi

Transportasi memegang peranan penting dalam aktivitas manusia, baik transportasi laut, udara, dan darat. Alat transportasi memerlukan bahan bakar dan perbengkelan untuk perbaikan transportasi yang rusak.³⁶ Dari jenis-jenis transportasi tersebut membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Tiada kehidupan tanpa air (H₂O), sedangkan air di bumi adalah ±1.360.600.000 km³, terdiri dari air asin ±97,25%

³⁶ Karden Eddy Sontang Manik, op.cit. h. 56-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(37.400.000 km³). air permukaan 1 % (374.000 km³), air tanah 23,965 % (8.963.000 km³), dan air salju (es) 75% (28.050.000) km³). Air dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya seperti tetumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air di bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya, begitulah kasarnya suatu daur hidrologi. Entah di mulai dari mana dan di mana ujungnya, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sekali jaring atau siklus ini terganggu atau di rusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sistem itu.³⁷

Menurut data yang dikeluarkan oleh balai penyelidikan hidrologi pusat penelitian dan pengembangan pengairan, departemen kimpraswil tahun 1990, ketersediaan air di Indonesia itu dalam bentuk air permukaan (Surface Water) adalah 645, 09 miliar m³ dan kebutuhan non pertanian adalah 53, 79 miliar m³ sehingga kebutuhan air total indonesia itu adalah 148,57 miliar m³. Data ini secara agregat tidak memperlihatkan gejala kelangkaan air di Indonesia. Namun jika dilihat dari per wilayah, maka Pulau Jawa, Madura dan Bali memperlihatkan kelangkaan air. Dimana air permukaan yang tersedia di pulau Jawa dan

³⁷ Muhammad Erwin. op.,cit. h. 37

Madura adalah 47,26 miliar m³, sedangkan kebutuhan air pertanian dan nonpertaniannya adalah berjumlah 89, 477 miliar m³. Hal ini belum berpotensi air tanah, dimana potensi air tanah Indonesia berjumlah 605.458 miliar m³, untuk pulau Jawa dan Madura adalah 61.045 miliar m³. Oleh karena di Jawa dan Madura lebih intensif menggunakan air tanah untuk di manfaatkan bagi berbagai kehidupan, seperti untuk minum, kesehatan, sanitasi bahkan untuk industri.³⁸

Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai utama dan tercatat sekitar 65.017 anak sungainya. Panjang total sungai utama mencapai 94.573km dengan luas daerah aliran sungai mencapai 1,512,466 km². Daerah aliran sungai tersebut merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem yang kompleks dengan bermacam-macam bentuk tata guna lahan, geomorfologis, flora dan fauna. Tingkat kerusakan DAS (Daerah aliran sungai) di Indonesia dalam dua dekade terakhir semakin bertambah banyak. Pada tahun 1984 tercatat 22 daerah aliran sungai kritis kemudian meningkat menjadi 39 pada tahun 1992, 59 pada tahun 1998, dan pada tahun 2003 berjumlah daerah aliran sungai yang kritis sudah mencapai 62 buah. Penyebab utama kerusakan daerah aliran sungai

³⁸ Sitanala Arsyad Dan Ernan Rustiadi, *Penyelamatan Tanah, Air Dan Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagai akibat dari penyimpangan penggunaan tata ruang, penggundulan hutan, industri dan pertambangan.³⁹

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai. Sungai yaitu tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai ke muara dengan di batasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Garis sempadan ini alam bentuk bertanggul dengan ketentuan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter yang terletak di seberang luar sepanjang kaki tanggul.⁴⁰

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan “gangguan” secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung. bahan pencemar yang masuk ke perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas. menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dibedakan sebagai berikut:

³⁹ P.E Hehanussa Dkk, *Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 22.

⁴⁰ Joko Subagyo, *op.cit.* h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Limbah dosmetik (limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan).
- b. Limbah industri, pertambangan, dan transportasi
- c. Limbah laboratorium dan rumah sakit
- d. Limbah pertanian dan peternakan
- e. Limbah pariwisata

Menurut bentuknya, limbah di bedakan menjadi limbah padat, cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya, terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan menurut dampaknya terhadap lingkungan dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan keracunan (B3) dan limbah tidak berbahaya atau beracun. Ditinjau dari segi ketahanannya disuatu lingkungan, pencemar di bagi menjadi:

- a. Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu bulan.
- b. Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan
- c. Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun
- d. Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun.⁴¹

⁴¹ Karden Eddy Sontang Mank, *op.cit.* h. 145-146